

ABSTRAK
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KELALAIAN BERLALU
LINTAS MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DAN
KERUSAKAN KENDARAAN
(Studi Putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

Oleh
Hana Ashma Nada

Kelalaian dalam berkendara dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan. Seseorang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.. Permasalahan pada penelitian ini adalah analisis pertanggungjawaban pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan dan apakah putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk telah memenuhi keadilan substantif.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerusakan kendaraan pada putusan No.750/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kelalaian sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan kelalaian tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, putusan pada penelitian ini telah memenuhi parameter keadilan substantif yaitu putusan hakim bersifat objektif, imparialitas dan rasional serta hakim dalam memutus perkara mengutamakan kejujuran.

Hana Ashma Nada

Saran dalam penelitian ini adalah penegak hukum dalam menangani perkara pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan kerusakan kendaraan hendaknya benar-benar didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ditemukannya alasan pemaaf pada diri terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Selain itu, hendaknya penegak hukum dalam melakukan suatu penegakan hukum selain mempertimbangkan keadilan bagi para pihak hendaknya memperhatikan tujuan pemidanaan dan kepastian hukum agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan masyarakat sehingga lebih berhati-hati atas perbuatannya terutama saat berkendara atau berlalu lintas.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Lalu Lintas